



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO  
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 141 / 462**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA DESA  
WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN, KABUPATEN  
KEBUMEN MASA BAKTI 2019 - 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KUWARASAN  
DESA WONOYOSO**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN  
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 141 / 462**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA DESA WONOYOSO KECAMATAN  
KUWARASAN, KABUPATEN KEBUMEN MASA BAKTI 2019 - 2025**

**KEPALA DESA WONOYOSO**

- Menimbang : a. Meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan, pengamalan pancasila, kegotong royongan serta kesetaraan dan keadilan gender; Meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui berbagai upaya ketrampilan dan pengembangan koperasi; Meningkatkan Ketahanan Keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang dan perumahan tinggal layak huni; Meningkatkan derajat kesehatan keluarga, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat; Meningkatkan pengelolaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Petugas Pembina Paguyuban Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 .  
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 .  
Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun .  
2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 .  
Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2  
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3  
Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Tahun 2007 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11  
Tahun 2008 tentang Urusang Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten kebumen Tahun 2008 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebuen Nomor 21);
- 17 Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 11 Tahun 2015  
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa Tahun 2016 -.2019;

18 Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;

Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kuwarasan Nomor ; 12/KEP/PKK.Kec./VIII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pada Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pada Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen seperti dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun rencana kerja TP PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota.
- b. Menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Desa/Kelurahan melalui Kepala Desa/Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan Pembinaan BIDANG KELEMBAGAAN PKK I - 32 HASIL RAPAT KERJA NASIONAL PKK KE VIII TAHUN 2015 Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat- Kabupaten/Kota selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Desa/Kelurahan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan

Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- c. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
- d. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
- e. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- f. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
- g. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
- h. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Wonoyoso.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonoyoso  
Pada tanggal : 27 Agustus 2019  
KEPALA DESA WONOYOSO

IMAM MASKURI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Camat Kuwarasan
  2. Ketua BPD Desa Wonoyoso
  3. Peringgal
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wonoyoso  
 Nomor : 141 / 462  
 Tentang : Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak  
 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pada Desa  
 Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen  
 Masa Bakti 2019 - 2025.

**DAFTAR NAMA PENGURUS TP PKK DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN  
 MASA BAKTI 2019 - 2025**

NO	N A M A	Tempat / Tanggal Lahir	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	ALAMAT	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	WIDARWATI	Kebumen, 4 Desember 1983	Mengurus Rumah Tangga	SLTP	RT 05 / II	Ketua
2	NURLINAWATI	Kebumen, 31 Mei 1976	Pedagang	SLTA	RT 05 / II	Wakil Ketua
3	ERNI FITRIASIH	Kebumen, 25 juli 1982	Guru PAUD	SLTA	RT 03 / II	Sekretaris I
4	UMI SUDARWATI S.Pd.	Banjarnegara, 24 September 1969	Guru PAUD	S - 1	RT 03 / III	Sekretaris II
5	SULISTYAWATI	Kebumen, 24 Oktober 1964	Mengurus Rumah Tangga	SLTA	RT 01 / III	Bendahara I
6	MU'MINAH	Kebumen, 8 Juni 1970	Mengurus Rumah Tangga	SLTA	RT 01 / I	Bendahara II
7	SEMIATI	Ciamis, 16 Juli 1980	Karyawan Swasta	SLTA	RT 01 / I	Ketua POKJA I
8	SITI ROHANI	Kebumen, 19 September 1976	Mengurus Rumah Tangga	SLTP	RT 04 / II	Waka POKJA I

9	YANI	Kebumen, 16 Mei 1968	Mengurus Rumah Tangga	SLTA	RT 04 / III	Sekr. POKJA I
10	SURTINAH	Kebumen, 6 Agustus 1976	Karyawan Swasta	SLTA	RT 02 / I	Anggota
11	DASUMTI	Kebumen, 5 Mei 1975	Guru Honorer	S - 1	RT 02 / II	Anggota
12	SURTINAH	Kebumen, 17 Mei 1980	Mengurus Rumah Tangga	SD	RT 01 / IV	Anggota
13	TURSINAH	Kebumen, 10 Oktober 1970	Mengurus Rumah Tangga	SLTA	RT 01 / IV	Anggota
14	SUPRAPTI	Kebumen, 5 Januari 1981	Mengurus Rumah Tangga	SLTA	RT 03 / III	Anggota
15	MENIK HIDAYATI	Kebumen, 6 Desember 1968	Mengurus Rumah Tangga	SLTA	RT 01 / I	Ketua POKJA II
16	SURATMI	Banjarnegara, 14 September 1987	Mengurus Rumah Tangga	SD	RT 04 / I	Waka POKJA II
17	UMI NAFINGAH	Kebumen, 15 Februari 1977	Mengurus Rumah Tangga	SLTP	RT 03 / 02	Sekr. POKJA II
18	RITA OKTAVIANI	Kebumen, 17 Oktober 1972	Guru Honorer	SLTA	RT 02 / 02	Anggota
19	LASMI	Kebumen, 4 November 1984	Mengurus Rumah Tangga			Anggota
20	RASIMAH		Mengurus Rumah Tangga	SD	RT 02 / IV	Anggota

21	WALJINAH					Anggota
22	TUMIYATI					Anggota
23	ROMSIYAH					Ketua POKJA III
24	MUJI SETIOWATI					Waka POKJA III
25	ERNI SULISTYOWATI					Sekr. POKJA III
26	SURTINI					Anggota
27	MARSIH					Anggota
28	SAMIYAH					Anggota
29	JASIYEM					Anggota
30	NASIYEM					Anggota
31	RENI DIMAS FINDARTI					Ketua POKJA IV
32	SITI NURHAYATI					Waka POKJA IV

33	RESTU SINTOWATI					Sekr. POKJA IV
34	SUMARNI					Anggota
35	TRI WAHYUNINGSIH					Anggota
36	ROMI					Anggota
37	SARTINI					Anggota
38	SRI KUSTYOWATI					Anggota

Wonoyoso, 27 Agustus 2019  
Kepala Desa,

**IMAM MASKURI**